



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun (Lambur, 03-05/1985), Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun (Jambi, 04-07-1982), Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Security (PT. Kaswari Unggul), tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.MS. tanggal 16 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/05/VIII/2007, tanggal 01 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 25 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan, kemudian kerumah orang tua Tergugat dan bolak balik selama lebih selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke Mess PT Kaswari di Dendang selama lebih kurang 7 tahun kemudian pulang kelambur selama lebih kurang 1 bulan sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 2 orang ;

1. ANAK I umur 11 tahun

2. ANAK II umur 5 tahun

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:

a. Masalah ekonomi, karena Tergugat memberi nafkah kepada penggugat, kemudian diambil kembali ;

b. Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk berjudi dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga tidak mamupunyai tanggungjawab pada keluarga, dan setiap diperingatkan tergugat malah marah-marah lalu memukul penggugat;

c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seijin Penggugat, sehingga telah melibatkan Penggugat dan bahkan Penggugat harus ikut bertanggungjawab atas hutang-piutang yang dilakukan sepihak oleh Tergugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Desember tahun 2018 hingga sekarang kurang lebih 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 November 2019 yang menyatakan usaha mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena setelah mediasi pertama Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat namun Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/05/VIII/2007 tanggal 01 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambur pada tanggal 15 Juli 2007;
 - Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jelek;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di tempat kerja Tergugat di PT Kaswari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena kebiasaan Tergugat berjudi dan berhutang;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi membelakangi rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat berjudi kartu, togel, dan sabung ayam, sedangkan tentang Tergugat sering berhutang saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2018 yaitu selama 10 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga pernah bermusyawarah dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada kakak Penggugat;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambur pada tanggal 15 Juli 2007;
 - Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejaka;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di tempat kerja Tergugat di PT Kaswari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena kebiasaan Tergugat berjudi dan berhutang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi saat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk sementara di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berjudi kartu, togel, dan sabung ayam, sedangkan tentang Tergugat sering berhutang saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2018 yaitu selama 10 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah bermusyawarah dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada kakak Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat hanya hadir di persidangan hingga sidang mediasi pertama, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 November 2019 tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat namun Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian, dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat suka berjudi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan setiap diperingatkan Tergugat marah lalu memukul Penggugat, dan Tergugat sering berhutang tanpa seizin Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desember 2018 yaitu selama kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis setidaknya sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena kebiasaan Tergugat berjudi dan berhutang, Penggugat dan Tergugat berpisah selama 10 bulan, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena kebiasaan Tergugat berjudi dan berhutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dakardi, S.Ag., M.Sy. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp560.000,00 |

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Muara Sabak, 27 November 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA.MS.